



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 142/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini

dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD AGOES FAHROZI bin WIJIYANTO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sendang Biru RT.15 RW.04 Kecamatan Sumber

Manjing Wetan-Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 8 Februari 2022 Nomor 142/PID/2022/PT SBY untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Februari 2022 Nomor 142/PID/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 641/Pid.B/2021/PN Kpn dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mohammad Agoes Fahrozi bin Wijiyanto pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa Mohammad Agoes Fahrozi bin Wijiyanto di Perumnas Rt 15 Rw 03 Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB. Saksi Erma Sri Wahyuni binti Sumajid dan Saksi Mardiana Yuni Lita datang ke rumah Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto bermaksud menanyakan adanya berita bahwa Saksi Erma Sri Wahyuni binti Sumajid menyuruh orang yang bernama Gea untuk mencuri HP milik Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto untuk membeli minuman keras sedangkan Gea adalah cucu dari Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto. Bahwa Maksi Erma Sri Wahyuni binti Sumajid menjelaskan kepada saksi Emi Sunarmi binti Prawoto bahwa berita tersebut diketahuinya dari Saksi Nasya Khusnul Khotimah binti Sigit Sutrisno sehingga Saksi Mardiana Yuni Lita disuruh untuk menjemput Saksi Nasya Khusnul Khotimah binti Sigit Sutrisno saat itu juga;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga yaitu Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB. Saksi Nasya Khusnul Khotimah binti Sigit Sutrisno datang ke rumah Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto yang merupakan ibu terdakwa sekaligus tempat tinggal terdakwa di Perumnas Rt 15 Rw 03 Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, suami Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto yaitu Wijiyanto bin Prayit Saidi yang melihat kedatangan Saksi Nasya Khusnul Khotimah binti Sigit Sutrisno langsung memukulnya menggunakan sandal, mendorongnya dan memukul pipi kanannya sehingga terjatuh. Bahwa Saksi Erma Sri Wahyuni binti Sumajid yang melihat saksi Nasya Khusnul Khotimah binti Sigit Sutrisno mendatanginya bermaksud menolong karena Saksi Nasya Khusnul Khotimah binti Sigit Sutrisno sedang hamil tetapi Terdakwa justru marah selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto, menampar pipi Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto sebelah kiri sampai terjatuh lalu ketika Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto bermaksud meninggalkan tempat tersebut Terdakwa mendorongnya sehingga jatuh lagi dan punggung Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto mengenai tutup gallon air selanjutnya Terdakwa masih memukul Saksi Emi Sunarmi binti Prawoto mengenai bagian kepalanya. Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya setelah Saksi Erma Sri Wahyuni binti Sumajid pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Erma Sri Wahyuni binti Sumajid pada hari Senin tanggal 06 September 2021 jam 21.00 wib. sesuai Visum et Repertum Nomor: 440/072/35.07.103.122/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Ainul Yakin, seorang dokter pada UPT Puskesmas Sitiarjo, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Malang pada pokoknya pada Kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan didapatkan pada bibir kanan atas bagian dalam 2 mm dari

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis pertengahan tubuh didapatkan luka dengan diameter 3 mm tepi tidak rata. Dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan kekerasan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Agoes Fahrozi bin Wijiyanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Agoes Fahrozi bin Wijiyanto selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 19 Januari 2022 Nomor 641/Pid.B/2021/PN Kpn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Agoes Fahrozi bin Wijiyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohammad Agoes Fahrozi bin Wijiyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Keanjen, bahwa pada tanggal **24 Januari 2022**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Keanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 641/Pid.B/2021/PN Kpn;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Keanjen, bahwa pada tanggal **25 Januari 2022**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal **25 Januari 2022** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Keanjen pada tanggal **25 Januari 2022**, salina resmi memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal **27 Januari 2022**, kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Keanjen, bahwa masing-masing pada tanggal **25 Januari 2022**, kepada Terdakwa, dan pada tanggal **24 Januari 2022**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena pidana penjara yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memohon Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutananya, yang selengkapnyanya memori banding tersebut

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 641/Pid.B/2021/PN Kpn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex factie* maka haruslah dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 142/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 641/Pid.B/2021/PN Kpn, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat pertama dan Tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 641/Pid.B/2021/PN Kpn, Tanggal 19 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022** oleh kami, **H. Djohan Affandi, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Sigit Priyono, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Hasani, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

H. Djohan Affandi, SH.MH.

t.t.d.

Sigit Priyono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hasani, SH.,MH.